



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/ADM/PROV/27.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : **Alex H. Patabang**
 No. KTP/SIM/Paspor : **[REDACTED]**
 Alamat/Tempat Tinggal : Karua, Balusu Kabupaten Toraja Utara
 Tempat/Tanggal lahir : Palangi, 05-11-1970
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

M E L A P O R K A N

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan-----

dengan laporan bertanggal 29 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register;001/LP/ADM/PROV/27.00/VIII/2018---

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
 Mendengar Keterangan Pelapor;-----
 Mendengar Jawaban Terlapor;-----
 Mendengar Keterangan Terlapor;-----
 Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan masa perbaikan berkas bacaleg, KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan tindakan sewenang-wenang, dengan uraian sebagai berikut;-----

1. Bahwa proses pengajuan Bacaleg oleh pengurus DPD Partai HANURA Sulawesi Selatan di KPUD Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat tidak demokratis, tertutup dan bahkan diskriminatif yakni KPUD Sulawesi Selatan mengakomodir pergantian atas nama Piter Patabang SE. Bacaleg Provinsi dari Dapil 10 dan atas nama Adam Surya Mohful, S.Ip bacaleg provinsi dari dapil 11, sementara kedua bacaleg diatas telah melalui tahapan pendaftaran bacaleg tahap pertama dan melengkapi berkas di tahapan perbaikan;-----
2. Surat permohonan penggantian oleh pengurus DPD Partai HANURA Sulawesi Selatan dengan nomor surat B/094/DPD-HANURA-Sulsel/VI/2018 ke KPUD Sulsel tidak sah untuk dijadikan sebagai acuan oleh KPUD provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penggantian bacaleg karena;-----
 - Surat tersebut terbit pada bulan juni 2018 sebelum tahapan pencalonan di mulai (dilihat dari angka romawi bulan pada nomor surat);----
 - Surat tersebut tidak bertanggal berarti surat tersebut tidak menunjukkan waktu yang sesuai tahapan di KPU;-----
3. Bahwa surat keterangan dan klarifikasi tentang penggantian bacaleg dari DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan, dengan surat Nomor B/095/DPD-HANURA-Sulsel/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018, surat ini diterbitkan setelah masuk dalam tahapan penyusunan dan penetapan DCS yaitu dari tanggal 8 agustus sampai 12

agustus 2018, berarti lewat tahapan perbaikan dan KPUD Sulsel tidak boleh lagi menerima berkas penggantian dan KPUD telah melakukan penggantian bacaleg atas nama Piter Patabang, SE, pada dapil Sulsel 10 dan Adam Surya Mohful, S.Ip pada dapil Sulsel 11;-----

4. Surat permohonan DPD Partai HANURA Sulsel pada poin 1 dan 2 diatas adalah tidak sah sehingga KPUD Provinsi Sulsel tidak dapat melakukan penggantian bacaleg sesuai PKPU nomor 20 tahun 2018;-----

Berdasarkan uraian diatas , kami mohon kepada majelis Hakim Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

1. Mengembalikan saudara Piter Patabang, SE sebagai caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada dapil 10 Nomor urut 11;-----
2. Mengembalikan saudara Yunus Pabisa sebagai caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapil 10 Nomor Urut 4;-----
3. Mengembalikan saudara adam Surya Mohful, S.Ip sebagai caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapil 11 Pada Nomor urut 10;-----

dan apabila Majelis Pemeriksa dan Pemutus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. **Bukti-Bukti Pelapor**

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Tanda terima berkas an. Piter Patabang
P-2	Tanda terima berkas an. Adam surya Mohful
P-3	Modul B1 DPRD Provinsi dapil 11 Partai HANURA an. Piter Patabang
P-4	Model B1 DPRD Provinsi dari dapil 11 Partai HANURA an. Adam Surya Mohful
P-5	Lampiran Berita Acara Hasil verifikasi keabsahan dokumen bacaleg Provinsi (Model BA.HP DPRD Provinsi) Dapil 10 an. Piter Patabang

P-6	Lampiran Berita Acara Hasil verifikasi keabsahan dokumen bacaleg Provinsi (Model BA.HP DPRD Provinsi) Dapil 11 an. Adam Surya Mohful
P.7	Surat permohonan penggantian bacaleg No.B/094/DPD HANURA-Sulsel/VI/2018 an. Piter Patabang & Adam Surya Mohful
P.8	Model B1 DPRD Provinsi Perbaikan dapil 10 an. Piter Patabang
P.9	Model B1 DPRD Provinsi Perbaikan dapil 11 an. Adam Surya Mohful
P.10	Berita acara perbaikan model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi Sulsel dapil 11 an. Adam Surya Mohful
P.11	Surat keterangan tentang penggantian bacaleg DPRD Provinsi Sulsel No. B/095/DPD HANURA-Sulsel/VIII/2018 an. Piter Patabang & Adam Suraya Mohful
P.12	Tanda terima berkas an. Yunus Pabisa

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 5 (lima) orang Saksi, yaitu : Piter Patabang, Adam Surya Mohful, S.Ip, Rita Londongsalu, SH.,MH, Ir Endang Burhan Yunus Pabisa Palimbu, masing-masing diambil keterangannya dibawah sumpah, dengan uraian sebagai berikut :-----

1. Piter Patabang memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi saudara kandung dengan pelapor Alex H. Patabang;-----
 - Bahwa saya merasa di zolimi pada saat saya mendaftar 1 minggu sebelum lengkap, dan saya ini kader dan KTA saya lengkap berdasarkan ceklist dan dari semua pendaftar bacaleg HANURA saya yang paling pertama lengkap;-----
 - Bahwa saya memberikan hari jum'at sebelum penutupan dan sudah lengkap saya masukkan di silon disekretariat Partai HANURA;-----
 - Bahwa saya tidak pernah mendapat informasi dari Partai terkait BA (Berita Acara) yang BMS (Belum Memenuhi Syarat) yang dikeluarkan oleh KPU,

dan saya tidak pernah melihat bentuk format BB.1
cuman berdasarkan info dari Partai Saja;-----

- Bahwa saya tidak tau kalau saya BMS, saya yakin dokumen saya sudah lengkap;-----
- Bahwa setelah keluar BA TMS, saya tidak pernah tahu kalau saya TMS;-----
- Bahwa saya mengetahui kalau saya TMS itu cuman lewat medsos Facebook, kemudian saya beramai ramai pada tanggal 22 agustus 2018 ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang menanyakan kenapa saya diganti;-----
- Bahwa sebelum tanggal 8 agustus 2018 saya tidak pernah tahu, nanti saya tahu pada saat keluar DCS;-----
- Bahwa saya tidak pernah dihubungi oleh LO dan sama sekali tidak pernah dihubungi oleh pihak partai terkait kekurangan berkas saya;-----
- Bahwa saya tidak pernah menyuruh orang ataupun berdasarkan inisiatif sendiri untuk datang ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menanyakan terkait penggantian saya;-----
- Bahwa terkait dengan prosedur penggantian bacaleg diprakai HANURA saya hanya mengetahui sedikit, bahwa kalau pendaftar laki-laki sudah masuk di silon itu tidak bisa diganti begitu saja;--
- Bahwa berdasarkan informasi dari KPU saya BMS karena tidak lengkap KTA (Kartu Tanda Anggota), sehingga saya tidak masuk dalam DCS;-----
- Bahwa saya baru mengetahui KTA saya tidak lengkap pada saat siding kedua kemarin pada waktu pembacaan jawaban terlapor;-----
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu karena saya anggap KTA saya ada dan lengkap karena saya ini kader yang sudah lama di Partai HANURA sejak tahun 2013 dan otomatis saya pasti punya KTA;-----
- Bahwa saya lengkapi semua berkas saya, dan saya serahkan kesekretaris Partai HANURA;-----

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diserahkan ke Partai HANURA, yang diterima oleh secretariat Partai HANURA dan dinyatakan lengkap oleh secretariat Partai HANURA;-----
 - Bahwa sama sekali tidak pernah ada pemberitahuan dari partai maupun LOnya terkait kekurangan berkas saya, khususnya terkait KTA saya karena saya serahkan langsung ke Sekretaris Partai HANURA;-----
2. Adam Surya Mohful memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 11 Juni saya mendaftar di Partai HANURA dan membawa berkas saya di Partai HANURA, namun ada tidak lengkap yaitu SKCK dan surat pengadilan dan tanggal 14 Juni saya melengkapi SKCK dan memasukkan di Partai HANURA, selanjutnya tanggal 18 Juli saya kirimkan surat pengadilan ke kantor partai HANURA dan berdasarkan hal itu saya menganggap berkas saya sudah lengkap;-----
 - Bahwa ada surat permohonan penggantian bacaleg dari Partai HANURA berdasarkan bukti P.7 karena surat ini tidak mencantumkan keterangan waktu dan KPU menjadikan rujukan surat tersebut untuk mengganti bacaleg;-----
 - Bahwa surat Nomor B/095/DPD HANURA-Sulsel/VIII/2018 dari Partai HANURA ke KPU menjadi dasar saya tidak masuk dalam DCS.
 - Bahwa saya mendapat info dari LO kalau saya diganti itupun karena saya intens komunikasi dengan LO;-----
 - Bahwa saya menyurat ke KPU provinsi tertanggal 20 Agustus tentang permintaan salinan berkas pencalonan saya;-----
 - Bahwa saya melengkapi dokumen yang tidak lengkap tanggal 19 agustus 2018 di sekretariat DPD Partai HANURA;-----
 - Bahwa ibu Cia (LO) tidak pernah menghubungi saya sampai hari ini perihal kekurangan berkas saya;-----

- Bahwa saya tidak pernah tahu apakah ibu Cia (LO) menyetor berkas saya ke KPU atau tidak;-----
 - Bahwa saya sudah tahu sebelumnya saya akan diganti dan saya berusaha cari tau tapi Partai tidak pernah bisa dihubungi;-----
 - Bahwa tanggal 31 agustus ada dokumen yang tidak lengkap;-----
 - Bahwa saya tidak pernah mencari tahu verifikator di KPU Sulsel;-----
 - Bahwa saya tidak pernah melihat, mendengar, mengalami hal-hal yang mencurigakan terkait proses administrasi di KPU Sulsel;-----
3. Rita Londongsalu, SH.,MH memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa menurut saya ada keganjilan sebuah surat pengajuan dari DPD Partai HANURA ke KPU yang tidak mencantumkan tanggal berdasarkan bukti P.7, karena surat pengajuan ini mendahului tahapan karena surat ini bulan Juni, sedangkan kami mendaftar bulan Juli mendahului tahapan pencalonan yang saya maksud;-----
 - Bahwa bukti P.7 berdasarkan nomor surat, makanya saya berkesimpulan bahwa surat ini dibuat pada bulan Juni, berdasarkan sistematika penomoran yang diatur dalam DPD Partai HANURA angka Romawi VI ini menunjukkan bulan serta dalam bukti P.7 itu tidak memuat tanggal;-----
 - Bahwa melihat sistematika, nomor saya bingung apakah surat tersebut diterbitkan oleh DPD Partai HANURA;-----
 - Bahwa saya sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan bacaleg pengganti yang masuk dalam DCS;-----
 - Bahwa surat P.7 itu kemungkinan salah penulisan bulan dan ini kesalahan administrasi dari Partai HANURA dan jelas berdasarkan tanda terima tertanggal 31 juli 2018;-----
4. Endang Burhan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya menyaksikan saudara Adam Surya Mohful langsung di Partai HANURA, karena saya mengantar langsung saudara Adam ke kantor DPD Partai HANURA;-----
 - Bahwa selebihnya saya tidak mengetahui lagi perkembangan proses pencalonan an. Adam Surya Mohful sampai munculnya DCS;-----
5. Yunus Pabisa Palimbu memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa setelah saya melengkapi berkas syarat pencalonan lalu kami serahkan ke Panitia yang ada di DPD Partai HANURA dan panitia mengatakan bahwa nanti kami dihubungi kalau ada kekurangan berkas, dan sampai hari ini sama sekali tidak pernah dihubungi oleh DPD Partia HANURA ;-----

4. Keterangan Pelapor

- Pada pendaftaran awal masuk silon hanya 5 (lima) orang yang mendaftar sesuai kuota saat itu tidak ada lagi yang mendaftar karena tahapan pendaftaran ke KPU berakhir tanggal 17 Juli 2018 dengan Nomor Urut;-----
- 1. Piter Patabang, SE;-----
- 2. Ir Anton Paranoan, ST;-----
- 3. Rita Londongsalu, SH.,MH;-----
- 4. Yunus Pabisa;-----
- 5. Viora Ary, S.Pd;-----
- Bahwa setelah ada DCS No. Urut 1 Piter Patabang diganti oleh Jhon Diplomasi dan No. Urut 4 Yunus Pabisa diganti oleh Ir. Pither Singkali;-----
- Bahwa penggantian juga dilakukan oleh DPD Partai HANURA pada dapil Sulsel 11 DPRD Provinsi Sulsel, pendaftar atas nama Adam Surya Mohful Nomor urut 10, diganti oleh Rikardi Putra Nugraha, SH;-----
- Bahwa proses penggantian yang dilakukan Oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan secara sewenang-wenang karena tidak memberitahukan kepada yang bersangkutan (bacaleg yang diganti);-----

5. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

Dalam Pokok Laporan;-----

- **Tahap Pengajuan Bakal Calon dan Persyaratan**

Bakal Calon-----

1. Tanggal 4-17 Juli 2018 adalah Waktu pengajuan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon Anggota DPRD Provinsi. Sesuai dengan jadwal tersebut maka untuk Partai Hanura mengajukan dokumen pencalonan tepatnya pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 23.32 WITA, dengan mengajukan dokumen sebagai berikut:-----
 - 1) Dokumen Persyaratan Pengajuan bakal calon yang terdiri atas formulir model B, Model B.1, Model B.2, Model B.3;-----
 - 2) Dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang diajukan pada 11 Dapil se Sulawesi Selatan;-----
2. Pada Dokumen persyaratan pengajuan berupa formulir model B.1 DPRD Provinsi, yakni Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada dapil 10, nama Piter Patabang tercantum pada nomor urut terlampir dalam bukti T.1;-----
3. Pada Dokumen persyaratan pengajuan berupa formulir model B.1 DPRD Provinsi, yakni Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada dapil 11, Adam Surya Mohpul berada pada urutan ke 8 (T.2);-----
4. Dokumen persyaratan administrasi bakal calon diverifikasi pada tanggal 18 – 20 Juli 2018, termasuk dokumen syarat bakal calon atas nama Piter Patabang dan Adam Surya Mohpul. Dalam hal ini Verifikasi dokumen untuk Partai Hanura ditugaskan kepada verifikator atas nama Muharram Halilintar dan Usman Sahl. Hasil verifikasi tersebut dituangkan kedalam format hasil verifikasi dokumen yaitu lampiran model BA.HP.DPRD. (T.3);-----
5. Hasil verifikasi dokumen untuk bakal calon atas nama Piter Patabang, terdapat 12 (dua belas) jenis dokumen syarat calon yang diajukan, namun terdapat 1 (satu) kekurangan dokumen yaitu Foto Copy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku. (T4);-----
6. Hasil verifikasi untuk bakal calon atas nama Adam Surya Mohpul , terdapat 12 (dua belas) jenis dokumen syarat calon yang diajukan, namun terdapat 1 (satu) kekurangan dokumen yaitu surat keterangan Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman. (T5);-----

7. pada tanggal 21 Juli 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik dengan status saudara **Piter Patabang** dan **Adam Surya Mohpul** masih BMS (belum memenuhi syarat) karena masih terdapat kekurangan dokumen syarat calon (T.6);-----
8. Setelah Berita Acara Model BA.HP DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Partai Politik pada tanggal 21 Juli 2018, maka Partai Politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang belum lengkap, sebagaimana diatur dalam :-----
- a) PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 19
- ayat (1) bahwa Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan;-----
- ayat (2) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi;-----
- ayat(3) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan;-----
- ayat (4) Sebelum menyerahkan dokumen perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data perbaikan bakal calon, serta mengunggah dokumen perbaikan persyaratan pengajuan dan/atau dokumen syarat bakal calon ke dalam Silon;-----
- ayat (5) Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sejak Partai Politik

menerima hasil verifikasi kelengkapan administrasi;-----

- b) Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Perbaikan pada BAB II Huruf A angka 4 huruf b bahwa “*penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi syarat bakal calon tahap pertama*” dimana partai politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018 dengan ketentuan sebagaimana pada point selanjutnya pada point 5 bahwa:-----

“Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan:-----

bakal calon pengganti dapat berasal dari:

- 1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil;-----
- 2) bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan.”-----

- **Pengajuan Perbaikan Dokumen**

- 1) Pada tanggal 31 Juli 2018 adalah batas akhir Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan atau dokumen syarat calon DPRD Provinsi sampai pukul 24.00 Wita. Partai HANURA menyampaikan perbaikan dokumen pada sekitar pukul 23.45 Wita mencakup:-----
 - a. Dokumen Model B.1-DPRD Provinsi Perbaikan yakni Daftar Bakal Calon termasuk Dapil 10 dan 11 (T.7);-----
 - b. Surat permohonan penggantian Bacaleg Nomor B/094/DPD-Hanura-Sulsel/VI/2018 (T.8);-----

 - c. Beberapa surat pengunduran diri (T.9);-----
 - d. Dokumen syarat bakal calon (perbaikan) (T.10);-

Pada saat pengajuan langsung dilakukan penelitian pada syarat pengajuan bakal calon. Hasil penelitian terhadap dokumen pengajuan ditemukan adanya penggantian bakal calon pada Model B.1 Dapil 10 dan Dapil 11;-----

Dapil 10 Nomor urut 1 atas nama Piter Pataban dan Dapil 11 Nomor Urut 10 atas Nama Adam Surya Mohpul, S.IP. sebagaimana dijelaskan pada surat DPD B/094/DPD-Hanura-Sulsel/VI/2018 tentang Permohonan Penggantian Bacaleg. yakni **Piter Patabang** diganti oleh **Jhon Diplomasi** dan **Adam Surya Mohpul S.IP.** diganti oleh **Rikardi Putra Nugraha, SH.** surat ditanda tangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Sulsel, Cap Basah. (T.11);-----

- 2) Pada tanggal 1-7 Agustus 2018 adalah masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;-----

pada tahap ini dokumen pengganti Jhon Diplomasi dan Rikardi Putra Nugraha diverifikasi dan hasil Verifikasi Dokumen dinyatakan Memenuhi Syarat. (T.12 dan T.13);-----

- **Klarifikasi Tentang Permohonan Penggantian Bacaleg HANURA;**-----

1. Pada tanggal 7 Agustus 2018 dilakukan klarifikasi terhadap LO Partai Hanura karena ditemukan dua jenis surat permohonan pergantian bacaleg dan terdapat kekurangan kolom kekurangan mengenai alasan penggantian;-----
2. Hasil Klarifikasi terhadap LO yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh Muh. Fachri selaku LO Partai Hanura yang membenarkan surat yang sah adalah surat yang tidak terdapat paraf pada halaman 1 (T.14);-----
3. Pada tanggal 8 Agustus kembali pimpinan Partai Diklarifikasi tentang alasan Penggantian Bakal Calon;-----
4. Hasil Klarifikasi Partai melakukan perbaikan berupa penambahan keterangan alasan penggantian Bacaleg yang di tanda tangani Ketua dan Sekretaris (T.15);-----

- **Kesimpulan Terlapor**

1. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan mekanisme pencalonan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

- 2. Bahwa berdasarkan Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: B/094/DPD-HANURA.SULSEL/VIII/2018 yang ada dua versi, kedua-duanya menerangkan bahwa saudara **Piter Patabang** di gantikan oleh **Jhon Diplomasi** pada Dapil 10 dan **Adam Surya Mohpul, S.IP** digantikan oleh **Rikardi Putra Nugraha, SH** pada Dapil 11;-----
- 3. Bahwa berdasarkan Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: B/095/DPD-HANURA.SULSEL/VIII/2018 Perihal: Keterangan Tentang Pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan maka menjadi dasar untuk menerima penggantian yang diajukan oleh pimpinan partai;-----

6. **Bukti-bukti Terlapor**

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Model B1 DPRD Provinsi Partai HANURA (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) Daerah Pemilihan Sul-Sel 10
T-2	Model B1 DPRD Provinsi Partai HANURA (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) daerah Pemilihan Sul-Sel 11
T-3	Lampiran Model BA.HP DPRD Provinsi-Lampiran Berita Acara Hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 Partai HANURA Dapil 11 an. Adam Surya Mohful
T-4	Lampiran Model BA.HP DPRD Provinsi-Lampiran Berita Acara hasil Verifikasi keabsahan dokumen bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 Partai HANURA dapil Sulsel 10 an. Pitter Patabang
T.5	Lampiran Model BA.HP DPRD Provinsi-Lampiran Berita Acara hasil Verifikasi keabsahan

	dokumen bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 Partai HANURA dapil Sulsel 11 an. Adam Surya Mohful
T.6	Lampiran Model BA.HP DPRD Provinsi-Lampiran Berita Acara hasil Verifikasi keabsahan dokumen bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 Partai HANURA dapil Sulsel 10nan. Pitter Patabang dan Dapil Sulsel 11 an. Adam Surya Mohful
T.7	Model B1 DPRD Provinsi perbaikan Partai HANURA (Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam pemilihan umum tahun 2019) Dapil Sulsel 10 dan 11
T.8	Surat DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan Nomor:B/094/DPD-HANURA-Sulsel/VI/2018 Perihal; Permohonan penggantian bacaleg
T.9	Surat pengunduran diri Bakal calon anggota DPRD Provinsi Partai HANURA
T.10	Dokumen syarat bakal calon an. Jhon Diplomasi dapil Sulsel 10 dan an. Rikardi Putra Nugraha Dapil Sulsel 11
T.11	Surat DPD Partai HANURA Sulawesi Selatan Nomor;B/094/DPD-HANURA-SULSEL/VI/2018 Perihal; Permohonan penggantian Bacaleg
T.12	Lampiran model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi-Lampiran Berita acara Hasil verifikasi keabsahan Dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 Partai Hanura Dapil sulsel 10 an. John Diplomasi
T.13	Lampiran model BA.HP perbaikan DPRD Provinsi -Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan Dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 partai HANURA dapil Sulsel 11 an. Rikardi Putra Nugraha, SH
T.14	Surat pernyataan dari LO (<i>Liasion Officer</i>) partai HANURA sulsel tentang Klarifikasi surat permohonan penggantian bacaleg ganda
T.15	Surat DPD Partai HANURA Sulsel Nomor;

	B/095/DPD-HANURA-SULSEL/VIII/2018 perihal; keterangan tentang pergantian bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
T.16	Model B1 DPRD Provinsi Partai HANURA (Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi dalam pemilihan umum tahun 2019) daerah pemilihan sulsel 10
T.17	Model B1 DPRD Provinsi Partai HANURA (Daftar Bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam pemilihan umum tahun 2019) Daerah pemilihan Sulsel 11

7. Keterangan Terlapor

- Bahwa ada regulasi yang mengatur penggantian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, secara teknis diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01-kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa pengajuan penggantian bakal Calon Anggota DPRD inisiatif partai HANURA;-----
- KPU tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan ke bakal calon legislatif terkait teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kewajiban itu hanya disampaikan ke Partai Politik/LO;-----
- Bahwa KPU tidak ada kewajiban bagi KPU untuk menghubungi bacaleg yang diganti atau bacaleg yang mengganti, KPU Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman pada yang diajukan oleh partai politik;--
- Bahwa pada saat pengajuan bacaleg an. Adam Surya Mohful berkas yang bersangkutan BMS karena tidak melampirkan Surat Keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan;-----
- Namun dalam BA.1 perbaikan nama Adam Surya Mohful tidak ada;-----

- Setelah dicek kembali berkas adam Surya Mohful sudah MS, sehingga hal tersebut dikembalikan ke partai;-----
- KPU Provinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan komunikasi ke partai Politik dan sudah dijawab melalui surat DPD B/094/DPD-Hanura-Sulsel/VI/2018 Tentang permohonan penggantian bacaleg partai HANURA;-----
- Bahwa dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01-kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bacaleg yang belum memenuhi syarat (BMS) bisa diganti, dan pada saat pendaftaran dokumen Adam Surya Mohful belum memenuhi syarat;-----
- Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman pada pengajuan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang diajukan partai HANURA tanggal 31 Juli 2018, jadi sekalipun dokumen Adam Surya Mohful dan Piter Patabang lengkap namun tidak diajukan kembali oleh partainya, maka dokumen yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS);-----
- Bahwa KPU provinsi Sulawesi Selatan tidak ada kewenangan mengganti bacaleg yang sudah diajukan sebelumnya dan proses penggantian bacaleg itu wilayah partai;-----
- Bahwa nama Yunus Pabisa Palimbu sama sekali tidak tercantum di daftar bacaleg dari awal sampai munculnya DCS;-----

8. Keterangan Pihak Terkait/ LO Partai HANURA

Bahwa Bawaslu provinsi Sulawesi Selatan merasa berkepentingan untuk mendengarkan keterangan dari LO DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan, dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum, LO DPD Partai HANURA pada tanggal 7 September memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

1. Muh Facri

- Bahwa pihak terkait mengetahui dimintai keterangan dalam sidang adjudikasi pada tanggal 7 September 2018 yaitu terkait dengan adanya aduan 3 caleg di Dapil 10 dan 11;-----
- Bahwa tugas LO adalah menerima berkas dari Tim seleksi (Tim Tujuh);-----
- Bahwa terkait dengan penggantian bacaleg bukan wilayah LO;-----
- Bahwa dokumen Yunus Pabisa lengkap, namun diganti oleh panitia seleksi, alasan penggantian saya tidak tahu;-----
- Bahwa Panitia Tim Seleksi membuka pendaftaran bacaleg, ada yang datang mendaftar ada juga rekomendasi DPC;-----
- Bahwa hasil dari Panitia Tim seleksi ke operator hanya disampaikan secara lisan;-----
- Bahwa kami masukkan semua dokumen ke silon sesuai yang diserahkan oleh Panitia Tim Seleksi;---
- Setelah di infut ada berkas yang BMS, dan berkas yang BMS bisa dilakukan penggantian;-----
- Penggantian dilakukan oleh Partai bukan oleh KPU;-----
- Nama Piter Patabang dan Adam Surya Mohful ada di silon;-----
- Bahwa pada saat pengajuan dokumen Adam Surya Mohful tidak ada surat keterangan dari pengadilan dan Piter Patabang tidak ada KTA dari Partai HANURA;-----

2. Melisa Ariandani

- Bahwa tiga hari sebelum pendaftaran (penyerahan) dokumen ke KPU operatornya bukan saya tapi an. Muhammad Ramlan;-----
- Bahwa Sekretaris DPD Partai HANURA memberi mandat kepada saya sebagai operator 3 (tiga) hari sebelum penyerahan dokumen ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Saya bertugas menerima berkas bacaleg yang datang ke kantor;-----
- Bahwa an. Piter Patabang ada berkasnya dan

- diantar langsung oleh yang bersangkutan;-----
- Pada saat saya terima berkas belum ada FC KTA an. Piter Patabang;-----
 - KTA dibuat oleh staf dikantor partai HANURA;-----
 - Bahwa pada saat pengajuan dokumen berkas an. Adam Surya Mohful tidak melampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan;-----
 - Bahwa an. Yunus Pabisa pernah datang ke kantor membawa berkas dan diberikan tanda terima dan berkasnya lengkap;-----
 - Saya yang menginput dokumen ke silon tapi yang menentukan adalah ketua Tim;-----

9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor

Adapun kesimpulan yang Pelapor ajukan adalah sebagai berikut :

Dimulai saat pendaftaran bacaleg, semua dokumen didaftarkan ke DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan dan diterima oleh staf sekretariat kemudian diperiksa kelengkapan berkas serta keabsahan surat-surat tersebut, setelah selesai diperiksa maka diinput ke dalam sistem informasi pencalonan (silon) yang dilakukan oleh operator silon, dalam hal ini operator silon memberikan tanda terima kelengkapan berkas syarat calon.

Dalam sistem silon ada dokumen yang harus ditandatangani oleh bacaleg yaitu daftar riwayat hidup dan surat pernyataan yang bermaterai (Form Model BB.1 dan BB.2) berarti sudah memenuhi syarat sebagai bacaleg. Dokumen daftar riwayat hidup (Model BB.1) tidak dapat diinput ke silon jika tidak mempunyai nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik dan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah itu bacaleg menandatangani surat tersebut berarti telah memenuhi syarat sebagai bacaleg. Setelah melalui beberapa tahapan termasuk perbaikan dan penggantian muncullah pengumuman daftar calon sementara (DCS) yang dikeluarkan oleh

KPUD Provinsi Sulawesi Selatan yang mana pengumuman DCS itu ada bacaleg yang diganti tanpa memberitahukan kepada yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat itu berarti proses pencalonan legislatif yang dilakukan oleh DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan dan oleh KPUD Provinsi Sulawesi Selatan sangat tidak demokratis, tertutup dan diskriminatif, bahwa bacaleg yang lengkap dokumennya dan telah memenuhi syarat tidak dapat diganti kecuali ada hal-hal yang diatur dalam PKPU No 20 tahun 2018. Surat permohonan penggantian Bacaleg yang diajukan oleh DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan ke KPUD Provinsi Sulawesi Selatan dengan surat No B/094/DPD- HANURA-SULSEL/VI/2018, surat tersebut tidak beridentitas waktu karena tidak bertanggal dan dibuat pada bulan Juni tahun 2018 dimana tahapan pencalonan legislatif belum dimulai. Surat tersebut tidak dicermati oleh KPUD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa surat tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk melakukan penggantian bacaleg mengingat keabsahan surat tersebut diragukan karena tidak menunjukkan waktu yang sah sesuai tahapan pencalonan.

Tindak lanjut proses penggantian surat DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan B/095/DPD-HANURA-SULSEL/VIII/2018 dijadikan acuan oleh KPUD Provinsi Sulawesi Selatan dalam penegasan penggantian sementara surat tersebut ditandatangani oleh wakil ketua tanpa surat mandat dari partai Hanura dan surat tersebut terbit pada tanggal 8 Agustus 2018, dimana waktu tersebut bukan lagi tahapan penggantian tetapi sudah masuk dalam tahapan penetapan DCS, namun KPUD Provinsi Sulawesi Selatan tetap melakukan penggantian.

Dengan melihat fakta-fakta persidangan di

bawaslu, maka kami berkesimpulan bahwa proses administrasi dan syarat calon telah dipenuhi dengan benar oleh bacaleg atas nama Piter Patabang, SE sesuai fakta (P1) Adam Surya Mohpul, S.lp, sesuai fakta (P2) dan Yunus Pabisa, sesuai fakta (P12). Dalam hal ini terdapat kekeliruan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses tersebut sehingga menyebabkan ketiga bacaleg tersebut terganti ditengah perjalanan/tahapan proses pencalonan.

b. Kesimpulan Terlapor

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan tersebut di atas, maka kesimpulan Pelapor sebagai berikut :-----

a. Uraian alat bukti dan persidangan pembuktian pihak terlapor ;-----

1. Tanggal 4-17 Juli 2018 adalah Waktu pengajuan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon Anggota DPRD Provinsi. Sesuai dengan jadwal tersebut maka untuk Partai Hanura mengajukan dokumen pencalonan tepatnya pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 23.32 WITA, dengan mengajukan dokumen sebagai berikut:-----
 - Dokumen Persyaratan Pengajuan bakal calon yang terdiri atas formulir model B, Model B.1, Model B.2, Model B.3;-----
 - Dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang diajukan pada 11 Dapil se Sulawesi Selatan;-----
2. Pada Dokumen persyaratan pengajuan berupa formulir model B.1 DPRD Provinsi, yakni Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada dapil 10, nama Piter Patabang tercantum pada nomor urut 1;-----
3. Pada Dokumen persyaratan pengajuan berupa formulir model B.1 DPRD Provinsi, yakni Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada dapil 11, Nama Adam Surya Mohpul berada pada urut 10 ;-----
4. Dokumen persyaratan adminstrasi bakal calon diverifikasi pada tanggal 18 – 20 Juli 2018, termasuk dokumen syarat bakal calon atas

nama Piter Patabang dan Adam Surya Mohpul. Dalam hal ini Verifikasi dokumen untuk Partai Hanura ditugaskan kepada verifikator atas nama Muharram Halilintar dan Usman Sahil. Hasil verifikasi tersebut dituangkan kedalam format hasil verifikasi dokumen yaitu lampiran model BA.HP.DPRD;-----

5. Hasil verifikasi dokumen untuk bakal calon atas nama Piter Patabang, terdapat 12 (dua belas) jenis dokumen syarat calon yang diajukan, namun terdapat 1 (satu) kekurangan dokumen yaitu Foto Copy Kartu Anggota Partai Politik yang masih berlaku;-----
6. Hasil verifikasi untuk bakal calon atas nama Adam Surya Mohpul, terdapat 12 (dua belas) jenis dokumen syarat calon yang diajukan, namun terdapat 1 (satu) kekurangan dokumen yaitu surat keterangan Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman;-----
7. Pada tanggal 21 Juli 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon kepada partai politik dengan status saudara **Piter Patabang** dan **Adam Surya Mohpul** masih BMS karena masih terdapat kekurangan dokumen syarat calon sebagaimana tertuang dalam BA No. 1314/PL.01.4-BA/73/Prov/VII/2018 dan Lampirannya;-----
8. Setelah Berita Acara Model BA.HP DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Partai Politik pada tanggal 21 Juli 2018, maka Partai Politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang belum lengkap, sebagaimana diatur dalam;-----
 - a. PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 19;-
 - ayat (1) bahwa Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.
 - ayat (2) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon

- anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.
- ayat (3), Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.
- ayat (4) Sebelum menyerahkan dokumen perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data perbaikan bakal calon, serta mengunggah dokumen perbaikan persyaratan pengajuan dan/atau dokumen syarat bakal calon ke dalam Silon. dan
- ayat (5) Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sejak Partai Politik menerima hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- b. Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Perbaikan pada BAB II Huruf A angka 4 huruf b bahwa *“penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi syarat bakal calon tahap pertama”* dimana partai politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018 dengan ketentuan sebagaimana pada point selanjutnya pada point 5 bahwa:
- “Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan:
- a. bakal calon pengganti dapat berasal dari:
- 1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap

tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil;

- 2) bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan.”

b. Pengajuan Perbaikan Dokumen

- 1. Pada tanggal 31 Juli 2018 adalah batas akhir Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan atau dokumen syarat calon DPRD Provinsi sampai pukul 24.00 Wita. Partai HANURA menyampaikan perbaikan dokumen pada sekitar pukul 23.45 Wita mencakup;-----
 - a. Dokumen Model B.1-DPRD Provinsi Perbaikan yakni Daftar Bakal Calon termasuk Dapil 10 dan Dapil 11;-----
 - b. Surat permohonan penggantian Bacaleg Nomor B/094/DPD-Hanura-Sulsel/VI/2018;-----
 - c. Beberapa surat pengunduran diri;-----
 - d. Dokumen syarat bakal calon (perbaikan) yaitu **Jhon Diplomasi** untuk Dapil 10 dan **Rikardi Putra Nugraha, SH.** Untuk Dapil 11;-----

Pada saat pengajuan langsung dilakukan penelitian pada syarat pengajuan bakal calon. Hasil penelitian terhadap dokumen pengajuan ditemukan adanya penggantian bakal calon pada Model B.1 Dapil 10 dan Dapil 11;-----

Dapil 10 Nomor urut 1 atas nama Piter Pataban dan Dapil 11 Nomor Urut 10 atas Nama Adam Surya Mohpul, S.IP. sebagaimana dijelaskan pada surat DPD B/094/DPD-Hanura-Sulsel/VI/2018 tentang Permohonan Penggantian Bacaleg. yakni **Piter Patabang** diganti oleh **Jhon Diplomasi** dan **Adam Surya Mohpul S.IP.** diganti oleh **Rikardi Putra Nugraha, SH.** surat ditanda tangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Sulsel, Cap Basah;-----

- 2. Pada tanggal 1-7 Agustus 2018 adalah masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;----- pada tahap ini dokumen pengganti Jhon

Diplomasi dan Rikardi Putra Nugraha
diverifikasi dan hasil Verifikasi Dokumen
dinyatakan Memenuhi Syarat;-----

--

**c. Klarifikasi Tentang Permohonan Penggantian
Bacaleg HANURA;-----**

1. Pada tanggal 7 Agustus 2018 dilakukan klarifikasi terhadap LO Partai Hanura karena ditemukan dua jenis surat permohonan penggantian bacaleg, pada surat tersebut tidak terdapat alasan penggantian;-----
2. Hasil Klarifikasi terhadap LO yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh Muh. Fachri selaku LO Partai Hanura yang membenarkan surat yang sah adalah surat yang tidak terdapat paraf pada halaman 1 ;-----
3. Pada tanggal 8 Agustus kembali pimpinan Partai Diklarifikasi tentang alasan Penggantian Bakal Calon;-----

Hasil Klarifikasi Partai melakukan perbaikan berupa penambahan keterangan alasan penggantian Bacaleg yang di tanda tangani Wakil Ketua dan Sekretaris yaitu surat Nomor: B/095/DPD-HANURA.SULSEL/VIII/2018 Perihal: Keterangan Tentang Pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;-----

d. Kesimpulan Terlapor;-----

1. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan mekanisme pencalonan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
2. Bahwa berdasarkan Dokumen pengajuan perbaikan yang diajukan oleh Partai Hanura pada tanggal 31 Juli 2018 terdapat perubahan pada Form Model B.1 DPRD Provinsi Perbaikan yaitu **Piter Patabang** di gantikan oleh **Jhon Diplomasi** dan **Adam Surya Mohpul, S.IP** digantikan oleh **Rikardi Putra Nugraha, SH** yang disertai dengan surat Nomor: B/094/DPD-HANURA.SULSEL/VIII/2018 tentang Permohonan Penggantian Bacaleg, atas dasar dokumen tersebut diatas maka hal tersebut menjadi dasar bagi KPU melakukan verifikasi terhadap 2 Dokumen pengganti

tersebut. Adapun terhadap Dokumen saudara Adam yang lengkap pada tahap perbaikan, tidak dapat dicantumkan lagi dalam DCS karena tidak diajukan pada Model B.1 DPRD Provinsi Perbaikan dan dituangkan kembali oleh partai Hanura mengenai kepastian Penggantian saudara **Adam Surya Mohpul, S.IP.** melalui surat Nomor: B/095/DPD-HANURA.SULSEL/VIII/2018 Perihal: Keterangan Tentang Pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;-----

3. Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: B/094/DPD-HANURA.SULSEL/VIII/2018 yang ada dua versi, kedua-duanya menerangkan bahwa saudara **Piter Patabang** di gantikan oleh **Jhon Diplomasi** pada Dapil 10 dan **Adam Surya Mohpul, S.IP** digantikan oleh **Rikardi Putra Nugraha, SH** pada Dapil 11, dan diperkuat oleh keterangan Saksi Fahri sebagai Operator di Partai Hanura;-----
4. Bahwa berdasarkan Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: B/095/DPD-HANURA.SULSEL/VIII/2018 Perihal: Keterangan Tentang Pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjelasan tambahan mengenai penggantian yang diajukan oleh pimpinan partai;-----
5. Bahwa dalam Fakta Persidangan saudara Saksi Melisa mengakui bahwa KTA milik saudara Piter Patabang memang terprint tapi tidak dimasukkan ke dalam berkas untuk diserahkan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan;-
6. Bahwa dalam Fakta Persidangan saudara Saksi Fachri mengakui bahwa Penggantian Bakal Calon Legislatif saudara Piter Patabang dan saudara Adam Surya Mohpul, S.IP. bukan dilakukan oleh KPU (Terlapor) namun dilakukan oleh Panitia Seleksi di Partai Hanura;-----

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa tanggal 4-17 juli 2018 adalah waktu pengajuan dokumen persyaratan pengajuan

- bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPRD Provinsi;-----
- 2) Bahwa Dewan Pimpinan Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif tahun 2019;-----
 - 3) Bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai HANURA Sulawesi Selatan sebelum mengajukan bakal calon ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penginputan data bakal calon Anggota DPRD Provinsi ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dilakukan oleh operator Silon dari DPD Partai HANURA Sulawesi Selatan atas nama Melisa Ariandani;-----
 - 4) Bahwa operator DPD Partai HANURA melakukan input data bakal calon ke Silon dan kemudian mencetak formulir model B.1-DPRD Provinsi di Silon;-----
 - 5) Bahwa DPD Partai HANURA Sulawesi Selatan melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi pada tanggal 17 Juli 2018 pada pukul 23.32 WITA di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan menagjukan dokumen sebagai berikut;-----
 - Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang terdiri atas formulir model B, Model B.1, Model B.2, model B.3
 - Bahwa dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang diajukan terdiri dari 11 Dapil se Sulawesi Selatan
 - 6) Bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 10 an. Piter Patabang tertuang dalam Form Model B.1 DPRD Provinsi Nomor Urut 1;-----
 - 7) Bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 11 an. Adam Surya Mohful tertuang dalam Form Model B.1 DPRD Provinsi Nomor Urut 10;---
 - 8) Bahwa pada tanggal 18-20 Juli 2018 KPU provinsi Sulawesi Selatan melakukan verifikasi persyaratan administrasi , termasuk dokumen

bakal calon an. Piter Patabang & Adam Surya Mohful;-----

- 9) Bahwa hasil verifikasi dokumen untuk bakal calon an. Piter Patabang terdapat satu kekurangan dokumen yaitu FC KTA yang masih berlaku sehingga dokumen yang bersangkutan di BMS kan;-----
- 10) Bahwa dokumen untuk bakal calon an. Yunus Pabisa tidak diajukan sejak awal oleh Partai HANURA Prov Sul-Sel;-----
- 11) Bahwa hasil verifikasi dokumen untuk bakal calon an. Adam Surya Mohful terdapat satu kekurangan dokumen yaitu surat keterangan pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman, sehingga dokumen yang bersangkutan di BMS kan;-----
- 12) Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 KPU provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon kepada Partai HANURA dengan status Piter Patabang dan Adam Surya Mohful masih BMS;---
- 13) Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 DPD HANURA Prov Sul-Sel menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen syarat calon sekitar Pukul 23.45 WITA yang mencakup;-----
 - Dokumen Model B.1-DPRD Provinsi perbaikan;
 - Surat permohonan penggantian bakal caleg Nomor B/094/DPD-Hanura/Sulsel/VI/2018;-
 - Beberapa surat pengunduran diri;-----
 - Dokumen syarat bakal calon (perbaikan) yaitu Jhon Diplomasi menggantikan Piter Patabang dan Rikardi Putra Nugraha menggantikan Adam Surya Mohful;-----
- 14) Bahwa pada tanggal 1-7 Agustus 2018 adalah masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;-----
- 15) Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 dilakukan klarifikasi terhadap LO Partai HANURA karena ditemukan dua surat permohonan penggantian

bacaleg yang tidak terdapat alasan penggantian, dan hasil dari klarifikasi tersebut membenarkan bahwa surat yang sah adalah surat yang tidak terdapat paraf pada halaman 1;-----

- 16) Bahwa pada tanggal 8 agustus 2018 Pimpinan Partai HANURA diklarifikasi tentang alasan penggantian bacaleg dan hasil klarifikasi tersebut melakukan perbaikan berupa penambahan keterangan alasan penggantian bacaleg dengan Nomor Surat B/095/DPD-Hanura-Sulsel/VIII/2018;-----
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.
 - 1) Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*”, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”;
 - 2) Bahwa Pelapor atas nama Alex H.Patabang dalam Laporrannya yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diregistrasi dengan Nomor : 001/LP/ADM/PROV/27.00/VII/2018 melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;-----
 - 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Alex H.Patabang**, dengan telah

- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal pendaftaran dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi adalah dari tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut : a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat”*;-----
- 5) Bahwa pada masa pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon pada tanggal 17 Juli 2018 jam 23.32 WITA ditemukan fakta bahwa dokumen Piter Patabang dan Adam Surya Mohful BMS;-----
- 6) Bahwa dokumen Pither Patabang BMS karena pada saat pengajuan tidak melampirkan KTA Partai HANURA;-----
- 7) Bahwa dokumen Adam Surya Mohful BMS karena pada saat pengajuan tidak melampirkan Surat keterangan tidak perna di hukum dari Pengadilan;-----
- 8) Bahwa ditemukan fakta DPD Partai HANURA Sulawesi Selatan tidak melakukan penginputan

data bakal calon anggota legislatif ke system informasi pencalonan (Silon) an.Yunus Pabisa sehingga tidak diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon pada tanggal 17 Juli 2018 jam 23.32 WITA ke KPU provinsi Sulawesi Selatan ;-----

- 9) Bahwa pada masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen syarat calon yang diajukan oleh DPD Partai HANURA provinsi Sulawesi Selatan tanggal 31 Juli 2018 yang tertuang dalam Form Model B1 DPRD Perbaikan an. Piter Patabang digantikan oleh Jhon Diplomasi dan Adam Surya Mohful digantikan oleh Rikardi Putra Nugraha;---
- 10) Bahwa Saksi Muh Fahri selaku operator Silon dari DPD Partai HANURA Sulawesi Selatan memberi keterangan bahwa dokumen yang BMS bisa dilakukan penggantian oleh Partai bukan oleh KPU;-----
- 11) Bahwa terhadap persoalan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Pemeriksa menilai tidak cukup bukti dalam persidangan yang dapat membuktikan untuk meyakinkan Majelis Pemeriksa bahwa persoalan itu muncul diakibatkan oleh adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh terlapor;-----
- 12) Bahwa terhadap penggantian bakal calon anggota legislatif yang tidak memenuhi syarat (BMS), menurut pandangan Majelis Pemeriksa itu memungkinkan dilakukan penggantian oleh Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Keputusan pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 961/Pl.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab II angka (2) huruf c yang berbunyi “*Partai politik*

dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan cara memperbaiki dokumen syarat pencalonan, meliputi formulir model B dan/atau Formulir model B.1 dalam hal terdapat penggantian bakal calon sehingga mengubah isi dari formulir b dan/atau Model B.1”; -----

13) Bahwa penggantian Bakal calon sebagai mana dimaksud angka 2 huruf c diatas, meliputi (b) penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi syarat bakal calon tahap pertama;-----

14) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Pemeriksa, tindakan Terlapor yang tidak mencantumkan an. Piter Patabang dan Adam Surya Mohful ke dalam Daftar Calon Sementara sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;-----

c) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Alex H.Patabang**, dengan telah diregister Nomor : 001/LP/ADM/PROV/27.00/VII/2018
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi, dan telah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

M E N G A D I L I

Menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrn, S.Pi, masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal tiga belas Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrn, S.Pi, masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Muhlis Mas'ud, S.STP.,MH sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. --

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Azry Yusuf, SH.,MH

Drs. H.L Arumahi, MH

Dr. Adnan Jamal, SH.,MH

Amrayadi, SH

Drs Saiful Jihad, M.Ag

Asradi, SE

Hasmaniar Bahrn, S.Pi

Sekretaris Majelis Pemeriksa

